

Nomor : 207/PM.00.02/K.KS-10/10/2024 Pelaihari, 17 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih
Pindahan (DPTb) dalam Pemilihan tahun 2024**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Walikota.

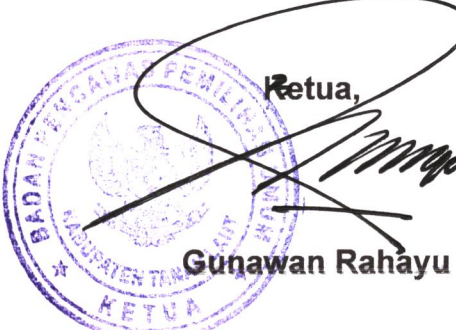
B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan penyusunan daftar pemilih pindahan (DPTb) pada Pemilihan Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut perlu mengimbau kepada jajaran KPU Kabupaten Tanah Laut sesuai tingkatan untuk memperhatikan:

1. Melakukan pencermatan terhadap kebenaran identitas Pemilih dalam DPT dengan KTP-el, KK, Biodata Penduduk atau IKD, dokumen pendukung alasan pindah memilih;
2. Memeriksa dan meneliti kesesuaian dokumen Pemilih yang akan pindah memilih dengan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT melalui laman *cekdptonline.kpu.go.id*;
3. Memastikan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman *cekdptonline.kpu.go.id* tidak terdaftar dalam DPT, maka PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Pemilih tersebut bahwa pindah memilih ke TPS tujuan tidak dapat diproses dan meminta kepada Pemilih tersebut untuk datang langsung ke TPS dan dapat menggunakan hak pilihnya pada Hari pemungutan suara sesuai alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih sepanjang masih tersedia surat suara;
4. Memastikan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman *cekdptonline.kpu.go.id* terdaftar dalam DPT, maka PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota:
 - 1) mencatat TPS tujuan Pemilih;
 - 2) mencatat alasan pindah memilih berdasarkan dokumen pendukung alasan pindah memilih; dan
 - 3) mencatat jenis surat suara yang diterima Pemilih pada Hari pemungutan suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih pindah;
5. Membuat formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) melalui Sidalih;
6. Mencetak formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) sebanyak 2 (dua) lembar untuk:
 - a) lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b) lembar kedua sebagai arsip.
7. Menyampaikan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) kepada Pemilih tersebut;
8. Mencoret dan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan data Pemilih tersebut dalam DPT asal pada formulir DPT (Model A-Kabko Daftar Pemilih).
9. Melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan Formulir Daftar Pemilih Pindahan setiap TPS (Model A-Kabko Pemilih Pindahan dan Formulir rekapitulasi daftar Pemilih Pindahan tingkat Kabupaten/Kota (Model A-Rekap DPTB Kabko);
10. Memperhatikan Pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;

- e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga;
 - f. pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - g. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - h. pindah domisili;
 - i. tertimpa bencana alam; dan
 - j. bekerja di luar domisilinya.
11. Memperhatikan Pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya paling lambat 7 (tujuh hari) sebelum pemungutan suara (20 November 2024) dengan keadaan sebagai berikut:
- a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
 - d. Tertimpa bencana alam.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Gunawan Rahayu

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
- 2. Arsip